

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pasar modal (*capital market*) merupakan salah satu bagian dari pasar keuangan, disamping pasar uang (*financial market*) yang sangat penting perannya bagi perkembangan dunia usaha sebagai salah satu alternatif pembiayaan eksternal perusahaan. Selain itu, pasar modal juga merupakan instrumen ekonomi yang berperan besar dalam memajukan perekonomian Indonesia di masa yang akan datang, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, pasar modal Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat.<sup>1</sup>

Secara sederhana, pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar yang memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri yang diterbitkan oleh perusahaan swasta.<sup>2</sup> Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memberikan definisi tentang pasar modal, yaitu “Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek”.

Pasar Modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang

---

<sup>1</sup><http://memebali.blogspot.co.id/2013/07/scripless-trading.html?m=1> diakses pada tanggal 1 November 2015

<sup>2</sup> M.Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 13.

diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain, kedua pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrument keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrument.<sup>3</sup>

Salah satu sekuritas yang diperdagangkan didalam bursa ialah saham. Saham merupakan instrument penyertaan modal seseorang atau lembaga dalam suatu perusahaan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan pengaruh terhadap transaksi jual beli saham. Dewasa ini transaksi jual beli saham dilaksanakan secara *online*. Sistem perdagangan *online* adalah<sup>4</sup> sistem perdagangan yang disediakan oleh Perantara Pedagang Efek melalui media komunikasi elektronik termasuk internet, layanan pesan singkat (*short message service/sms*), layanan protokol aplikasi nirkabel (*wireless application protocol/wap*), atau media elektronik lainnya untuk melakukan transaksi Efek.

Pada saat investor membeli saham kepada *broker*, *broker* saham akan memesankan pesanan investor itu ke bursa saham, terjadinya transaksi hanya berupa kata *done* di layar komputer. Kemudahan yang diberikan dalam mekanisme perdagangan saham sekarang ini mengakibatkan meningkatnya jumlah investor yang melakukan transaksi jual beli saham. Internet juga memungkinkan sejumlah informasi tersedia dengan biaya murah untuk publik.

<sup>3</sup> <http://www.idx.co.id/id-id/beranda/informasi/bagiinvestor/pengantarpasarmodal.aspx>, diakses pada tanggal 2 November 2015

<sup>4</sup> Peraturan Bapepam-LK tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Perdagangan Efek

Investor individu saat ini dapat memperoleh data, sarana investasi, bahkan laporan analisis yang sepuluh tahun lalu mungkin hanya tersedia bagi para profesional.<sup>5</sup>

Awalnya sistem perdagangan saham secara *online* dikenal di Negara Amerika. Pada tahun 1994, tidak terdapat rekening pialang yang *online*, baru setelah 5 tahun kemudian, terdapat 7 juta rekening seperti itu (*e-broker*) seperti Ameritrade, Charles Schwab, Fidelity, dan E\*Trade, dan secara kasarnya 1 dari 5 perdagangan dimulai dari internet. Walaupun terdapat sedikit perbedaan konsep antara menempatkan pemesanan melalui telepon atau dengan menggunakan jaringan komputer, perusahaan pialang *online* dapat memproses perdagangan dengan harga yang lebih murah karena perusahaan tidak harus membayar banyak broker. Rata-rata komisi untuk perdagangan *online* saat ini adalah sekitar \$25, dibandingkan dengan biaya pialang yang memberikan jasa lengkap sebesar \$100.<sup>6</sup>

Di Indonesia, *online trading* merupakan trend yang cukup baru dan belum banyak broker yang menyediakan jasa *online trading*, seperti E-trading, PT Philips Securities Indonesia, BNI Securities, dan sebagainya.<sup>7</sup> *Online trading* memang memiliki banyak keunggulan dibandingkan cara konvensional melalui telepon, namun investor memerlukan pengetahuan lebih banyak dibandingkan menyerahkan segala transaksi kepada broker konvensional. Oleh karena itu, untuk dapat bertransaksi secara mandiri diperlukan pengetahuan mendasar dan sederhana agar dapat berinvestasi dengan menguntungkan di pasar modal.<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Zvi Bodie, Alex Kane, dan Alan J. Marcus, *Invesments*, Terjemahan: Zuliani Dalimunthe dan Budi Wabowo, edisi keenam, Jakarta: Salemba Empat, 2006, hlm. 34.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 113.

<sup>7</sup> Ryan Filbert Wijaya, *Investasi Saham Ala Swing Trader Dunia*, Jakarta: PT Elex Media Komputerindo, 2012, hlm. 4.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.6.

Salah satu perusahaan efek yang memberikan layanan dengan sistem *online trading* (*Online Trading System*) ini adalah PT Universal Broker Indoneisa. Tujuan bisnis pembuatan proyek *Online Trading System* adalah menyediakan suatu fasilitas bagi nasabah untuk eksekusi jual, eksekusi beli, perubahan (*amend*), pembatalan (*withdraw*), *monitoring* status *order* jual beli secara *realtime*, pengecekan portofolio, menampilkan *history* transaksi, dan *monitoring* harga saham secara *realtime*.<sup>9</sup>

Perdagangan saham yang semakin hari semakin berkembang dengan melakukan transaksi secara *online* menjadikan transaksi tersebut tidak perlu mempertemukan investor dengan perusahaan efek. Kondisi ini dapat dijadikan celah bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum untuk menguntungkan dirinya sendiri atau kelompok tertentu.

Penawaran dan pembelian saham secara *online* terjadi dalam sepersekian detik. Serta tidak ada bukti tertulis mengenai kesepakatan dalam perjanjian tersebut. Transaksi dinyatakan sah dan terjadi hanya melalui laporan dari komputer menyatakan transaksi berhasil. Oleh karena itu, diperlukan suatu instrument hukum yang dijadikan sebagai alat untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang terkait dalam perdagangan saham dewasa ini.

Pasar modal Indonesia khususnya saham baru menjadi buah bibir di pertengahan 2003 ketika itu pangsa pasar investor ritel dikuasai oleh broker atau pialang saham PT Sarijaya Permana Securities dengan hampir 300 karyawan terbesar pada saat itu. Hampir semua investor dan trader ritel pada saat itu trading menggunakan sistem website dan software bernama **SP ONLINE**. Ketika 2007-2008 dunia *online trading* Pasar Modal Indonesia tercoreng untuk

---

<sup>9</sup> Dennis Eryanto dkk, *Manajemen Proyek Online Trading System PT Universal Broker Indoneisa*, Jurnal *The Winner* Vol. 9 No. 1, Maret 2008, hlm. 42.

pertama kalinya, ialah Komisaris Sarijaya Permana Sekuritas Herman Ramli membuat investor dan trader ritel ketakutan untuk menggunakan jasa *online trading*.<sup>10</sup>

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) membeberkan kronologi dugaan penggelapan rekening efek nasabah PT Sarijaya Permana Sekuritas oleh komisaris utama perseroan, Herman Ramli. Kronologi kasus dugaan penggelapan dana yang mengheboakan industri pasar modal tersebut dikemukakan Ketua Bapepam-LK, Fuad Rahmany, dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Selasa 10 Februari 2009.

**Berikut kronologi versi Bapepam-LK,**<sup>11</sup> pada tanggal **12 Desember 2008** Direksi Sarijaya menyampaikan surat kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan menyatakan perusahaan kesulitan likuiditas karena pembukaan 17 rekening nasabah senilai Rp 235 miliar. Pembukaan 17 rekening nasabah tersebut atas nama orang lain (*nominee*). Pada tanggal **15 Desember 2008** Biro Pemeriksaan dan Penyidikan Bapepam-LK melakukan pemeriksaan ke Sarijaya. Sedangkan bila BEI memiliki laporan terkait Sarijaya, otoritas bursa itu diminta untuk menyampaikan ke Bapepam-LK. Komisaris Utama Sarijaya, Herman Ramli, mengakui menggunakan *nominee* untuk transaksi yang dilakukan sejak 2002 dengan menggunakan dana nasabah yang disimpan atas nama Sarijaya. Terdapat indikasi Sarijaya tidak melakukan prosedur yang tepat dalam pelaporan modal kerja bersih disesuaikan (MKBD). Pada tanggal **19 Desember 2008** Herman Rami dianggap tidak memiliki itikad baik dan Bapepam-LK melakukan upaya pencegahan agar komisaris utama Sarijaya itu dapat diamankan. Hasil pemetaan permasalahan

<sup>10</sup> <http://www.edukasisaham.co.id/perkembangan-online-trading-saham-pasar-modal-indonesia/>, diakses pada tanggal 2 November 2015

<sup>11</sup> [http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/28745-bapepam\\_beberkan\\_kronologis\\_kasus\\_sarijaya](http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/28745-bapepam_beberkan_kronologis_kasus_sarijaya) diakses pada tanggal 2 November 2015

oleh Bapepam-LK mendapatkan fakta bahwa Herman Ramli diduga melakukan tindak pidana dan melakukan penyimpangan. Sebagai pemegang saham dan komisaris, Herman Ramli seharusnya tidak mempunyai kewenangan itu. Tetapi, Herman Ramli ternyata memiliki akses agar dana nasabah bisa dipindahkan. Bapepam-LK mengontak Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Markas Besar Kepolisian RI untuk mengamankan Herman Ramli. Ketua Bapepam-LK, Fuad Rahmany bahkan langsung menghubungi Kepala Bareskrim Komisaris Jenderal Polisi Susno Duadji. Sementara itu, BEI melakukan pemeriksaan MKBD Sarijaya. Otoritas bursa belum dapat melakukan suspensi karena dampaknya akan cukup besar. Pada tanggal **24 Desember 2008** Herman Rami diamankan Bareskrim Mabes Polri. Pada tanggal **28 Desember 2008** Sarijaya melaporkan kepada otoritas bursa dan meminta bantuan karena nasabah mulai menarik dana. Kasus Sarijaya sudah didengar nasabah. Manajemen mengaku memerlukan dana segar. Dalam pernyataan tersebut, Herman Ramli juga bersedia menjamin saham-saham yang dimilikinya. Pada tanggal **5 Januari 2008** Ketua Bapepam-LK mengundang anggota bursa (AB) untuk membahas masalah Sarijaya, terutama guna mencari jalan keluar. Dalam rapat dibahas beberapa opsi antara lain, apakah anggota bursa bersedia membantu kebutuhan dana Sarijaya, atau apakah ada dana talangan. Namun, dalam rapat tersebut tidak diperoleh solusi konkret tentang sumber dana untuk kebutuhan Sarijaya. Bapepam-LK juga meminta agar anggota bursa bersiap menghadapi penarikan dana. Pada tanggal **6 Januari 2009** BEI menghentikan sementara (*suspend*) aktivitas perdagangan Sarijaya. Pada tanggal **9 Januari 2009** Bapepam-LK menggelar konferensi pers untuk menjelaskan masalah yang menimpa Sarijaya. Pada tanggal **13 Januari 2009** Rapat Bapepam-LK dan *Self Regulatory Organizations* (SRO) membahas verifikasi rekening nasabah. Pada saat bersamaan, dua direksi diamankan Bareskrim Mabes Polri. Pada

tanggal **14 Januari 2009** Pukul 10.30 WIB, manajemen Sarijaya mendatangi Bapepam-LK meminta arahan mengingat direksi Sarijaya sudah diamankan.

Kasus tersebut merupakan salah satu contoh permasalahan yang harus dibenahi oleh pemerintah. Karena *online trading* merupakan suatu mekanisme baru sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pemerintah dituntut untuk melakukan suatu regulasi terhadap perkembangan tersebut. Berkembangan teknologi ini memungkinkan akan melahirkan modus kejahatan yang baru pula. Peran hukum ini penting, bukan hanya apabila terjadi pelanggaran, tetapi juga dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari di pasar modal agar pasar modal dapat menjadi wadah investasi yang aman bagi investor. Semua aturan yang dibuat untuk mengatur mekanisme di pasar modal ditujukan untuk melindungi kepentingan investor publik sebagai pemegang saham minoritas.<sup>12</sup> Keamanan bertransaksi dengan menggunakan sistem perdagangan *online* (*Online Trading System*) harus diperhatikan. Kemudian peran dari penegak hukum dalam bidang Pasar Modal ini juga menjadi faktor penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap investor.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meninjau dan meneliti apakah peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya dalam bidang pasar modal telah dapat melindungi kepentingan investor dalam transaksi jual beli saham secara *online*, oleh karena itu penulis mengambil judul :**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM SECARA *ONLINE* (*ONLINE TRADING*)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan permasalahannya adalah:

---

<sup>12</sup> Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, 2009, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 6.

1. Bagaimana mekanisme perdagangan saham secara *online* (*online trading*)?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap investor dalam transaksi jual beli saham secara *online*?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme perdagangan saham secara *online* (*online trading*).
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap investor dalam transaksi jual beli saham secara *online*.

**D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam melakukan penelitian adalah:

1. Manfaat teoritis
  - a. Bagi penulis sendiri, dapat menambah informasi, pengetahuan, dan wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan pada umumnya, yang merupakan sarana pematangan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama bangku perkuliahan. Terutama dibidang Pasar Modal.
  - b. Bagi ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum bisnis, hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai penambah literatur dalam memperluas pengetahuan hukum masyarakat, khususnya dalam kajian mengenai Pasar Modal.
2. Manfaat praktis
  - a. Bagi institusi Pemerintah dan pihak swasta, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang Pasar Modal.
  - b. Bagi masyarakat yaitu menambah wawasan masyarakat tentang hukum dalam praktek khususnya dalam bidang Pasar Modal.



## E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu tulisan mengenai penelitian disebut ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya apabila pokok-pokok pikiran yang dikemukakan disimpulkan melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang meyakinkan, oleh karena itu dilakukan dengan cara yang objektif yang telah melalui berbagai tes pengujian.

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya dan dilakukan pemeriksaan yang mendalam mengenai faktor hukum tersebut untuk kemudian dicari pemecahan masalah terhadap gejala yang bersangkutan.<sup>13</sup>

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.<sup>14</sup> Penelitian normatif ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain, dimana penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada pada perpustakaan.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 18.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2005, hlm. 51.

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 13-14.

## 2. Sifat Penelitian

Penulisan proposal ini bersifat deskriptif, yaitu dengan penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh dan lengkap mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap investor yang melakukan pembelian saham secara *online (online trading)* pada bursa efek.

## 3. Sumber Data dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Ciri-ciri umum dari data sekunder adalah:<sup>16</sup>


- a. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan segera.
- b. Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh penelitian-penelitian terdahulu, sehingga penelitian kemudian tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisa maupun konstruksi data.
- c. Tidak terbatas waktu dan tempat.

Adapun bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian ini ialah:

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.<sup>17</sup> yaitu bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang patuh terhadap hukum seperti peraturan prundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer tersiri dari:

<sup>16</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rajawali Pers, 2004, hlm. 30.

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 181.



- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
  - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  - c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  - d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  - e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
  - f. Peraturan Bapepam yang berlaku
  - g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku..
  - h. Peraturan Bursa Efek yang berlaku.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>18</sup> Bahan hukum sekunder dapat membantu dan menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti:
- 1) Buku-buku
  - 2) Jurnal Penelitian
  - 3) Teori-teori dan karya tulis dari kalangan hukum Lain
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder,<sup>19</sup> seperti:
- 1) Kamus Hukum
  - 2) Bahan-bahan hukum yang didapatkan di internet
4. Teknik pengumpulan data

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 114.

<sup>19</sup> *Ibid.*,

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah didapat dengan cara studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti untuk didapatkan landasan teoritis dari permasalahan penelitian.

## 5. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

### a. Pengolahan data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengelola dan menganalisis data dengan cara *editing* yaitu pengeditan terhadap data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. *Editing* juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa data yang diolah dan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

### b. Analisis data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menjabarkan dan menggambarkan data yang diperoleh dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi dianalisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, pendapat para pakar, dan pengetahuan penulis.

